

**DISERTASI**  
**SANKSI PIDANA MATI TERHADAP PELAKU**  
**TINDAK PIDANA KORUPSI**



**PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM**  
**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA**  
**SURABAYA**  
**2015**

LEMBAR PENGESAHAN

SANKSI PIDANA MATI TERHADAP PELAKU  
TINDAK PIDANA KORUPSI

JAJA SUBAGJA

031217017333

PROMOTOR



Prof. Dr. Nur Basuki Minarno, S.H., M.Hum.

NIP. 196310131989031002

KO PROMOTOR



Dr. Sarwirini, S.H., M.S.

NIP. 196009291985022001

Mengetahui

Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Airlangga



Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H.

NIP. 196203251986011001

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Puji Syukur patut penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas berkah, rahmat dan hidayahNya, penulis dapat menyusun dan menyelesaikan disertasi berjudul “SANKSI PIDANA MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI” sebagai syarat untuk memperoleh gelar Doktor Ilmu Hukum Universitas Airlangga Surabaya ini. Tindak pidana korupsi yang terjadi saat ini telah berkembang dengan pesat baik secara kuantitas maupun kualitasnya seiring dengan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan. Perkembangan tindak pidana korupsi saat ini sudah sangat mengkhawatirkan karena mengganggu stabilitas politik, keamanan dan ekonomi khususnya perekonomian negara dan keuangan negara. Perkembangan tindak pidana korupsi tersebut mengharuskan adanya upaya hukum yang luar biasa guna mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi, selain upaya hukum luar biasa diperlukan juga perluasan pengaturan tindak pidana korupsi yang diancam dengan sanksi pidana mati. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menemukan jenis-jenis tindak pidana korupsi yang dapat dijatuhi pidana mati dan dasar filosofi ancaman sanksi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi.

Penulis sepenuhnya menyadari disertasi ini hanya dapat diselesaikan berkat Tuhan Yang Maha Kuasa serta bimbingan dan arahan dari Tim Promotor dan Tim Pengaji, serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu. Ucapan terima kasih pertama-tama saya haturkan kepada Tim Promotor yang sangat terpelajar dan saya hormati:

1. **Prof. Dr. Moh. Nasih, S.E., M.T., Ak., CMA.**, selaku Rektor Universitas Airlangga beserta jajarannya, yang telah memberikan kesempatan kepada Penulis untuk mengikuti pendidikan Doktor di Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
2. **Prof. Dr. Muhammad Zaidun, S.H., M.Si.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga beserta jajarannya, yang telah memberikan kesempatan kepada Penulis untuk menempuh pendidikan di Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga dengan segala fasilitas yang tersedia sehingga mempermudah Penulis dalam menyelesaikan studi dan penelitian ini;
3. **Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Airlangga beserta jajarannya, yang dengan sabar dan bijaksana memberikan bimbingan-bimbingan serta arahan selama Penulis mengikuti perkuliahan sampai dengan selesaiya penulisan disertasi ini;
4. **Prof. Dr. Nur Basuki Minarno, S.H., M.Hum.**, sebagai Promotor, yang dengan sikap arif dan bijaksana, sabar dan santun namun tegas telah banyak memberika arahan, bimbingan, dukungan literatur dan dorongan kepada Penulis untuk menyelesaikan disertasi ini. Atas kebaikan dan perhatiannya terhadap Penulis, semoga Tuhan Yang Maha Esa membalasnya dengan memberikan kesehatan dan rejeki yang berlimpah.
5. **Dr. Sarwirini, S.H., M.S.**, sebagai Ko Promotor, dengan sikap arif dan bijaksana, sabar dan santun namun tegas telah banyak memberika arahan,

bimbingan, dukungan literatur dan dorongan kepada Penulis untuk menyelesaikan disertasi ini. Atas kebaikan dan perhatiannya terhadap Penulis, semoga Tuhan Yang Maha Esa membalasnya dengan memberikan kesehatan dan rejeki yang berlimpah.

6. Tim Penguji mulai dari ujian kualifikasi, proposal, kelayakan dan tertutup, yang sangat terpelajar dan saya hormati, yang telah memberikan koreksi, saran dan evaluasi yang tajam dan sangat berharga untuk penyempurnaan disertasi ini, yaitu **Prof. Dr. Muhammad Zaidun, S.H., M.Si., Prof. Dr. Eman Ramelan, S.H., M.S., Prof. Dr. Y. Sogar Simamora, S.H., M.Hum., Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H.,** dan **Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H.,M.H.**
7. **Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum.,** yang telah bersedia dan meluangkan waktunya sebagai penguji eksternal serta banyak memberikan kritik dan masukan kepada Penulis selama penulisan disertasi ini.
8. **Seluruh Dosen Pengajar Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga,** yang telah mewariskan bekal ilmu kepada Penulis tanpa pamrih dan ihklas. Para dosen pengajar telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi Penulis dalam penulisan disertasi ini dan dalam penegakan hukum sesuai tugas jabatan penulis di Kejaksaan Republik Indonesia.
9. **H. M. Prasetyo, S.H.,** selaku Jaksa Agung Republik Indonesia, yang memberikan kesempatan kepada Penulis untuk menyelesaikan masa

pendidikan Doktor di Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

10. **Dr. Andhi Nirwanto, S.H., M.H.**, selaku Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia, **Dr. Arminsyah, S.H., M.Si.**, selaku Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, **Prof. Dr. Widyo Pramono, S.H., M.M., M.Hum.**, selaku Jaksa Agung Muda Pengawasan, **Dr. Noor Rochmad, S.H., M.H.**, selaku Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, **Bambang Setyo Wahyudi, S.H., M.M.**, selaku Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara, **Dr. Bambang Waluyo, S.H., M.H.**, selaku Jaksa Agung Muda Pembinaan, **Muhammad Salim, S.H., M.H.**, selaku Kepala Badan Diklat Kejaksaan Republik Indonesia, yang senantiasa memberikan dorongan dan masukan kepada Penulis untuk segera menyelesaikan pendidikan dan disertasi ini.
11. **Seluruh rekan seperjuangan peserta Program Doktor Ilmu angkatan 2012 di Fakultas Hukum Universitas Airlangga** yang telah mendoakan, mendukung serta membantu Penulis dalam menyelesaikan disertasi ini.
12. **Seluruh rekan sejawat di Kejaksaan Republik Indonesia** yang telah mendoakan, mendukung serta membantu Penulis dalam menyelesaikan disertasi ini.
13. **Seluruh Keluarga Besar Penulis.** Kedua orang tua saya yaitu almarhum ayah saya **H. Maskin Sutedja** dan Ibu saya **Hj. Acih** yang dengan sabar mendidik dan memberikan nasihat kepada Penulis untuk menyelesaikan pendidikan dan disertasi ini. Teristimewa kepada yang Penulis cintai istri

tercinta **Eti Marhaeniwati**, anak-anak Penulis yang terkasih, Ananda **Budi Setia Mulya, S.H.**, dan **Diky Nur Rahmandani**, yang tiada hentinya mendukung dan mendoakan penulis dengan tulus serta penuh kasih sayang yang mendorong Penulis untuk terus belajar guna menyelesaikan pendidikan doktor di Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga dan disertasi ini.

Akhirnya, semoga disertasi ini dapat memberikan manfaat dan kebaikan bagi banyak pihak demi kemaslahatan bersama. Dan semoga Allah SWT membalas kebaikan dan ketulusan semua pihak yang telah membantu Penulis dalam menyelesaikan disertasi ini.

Hormat saya,

Penulis

## RINGKASAN

### SANKSI PIDANA MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA

#### KORUPSI

Judul penelitian ini adalah "Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi". Korupsi merupakan kejahatan serius yang mendapatkan perhatian dari masyarakat Indonesia dan juga masyarakat internasional. Ada satu masalah yang menjadi topik yang menarik untuk masyarakat internasional, terutama orang Indonesia, yaitu tentang hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi. Adanya hukuman mati di beberapa undang-undang ketentuan di Indonesia menimbulkan pro dan kontra dalam penegakan hukum dan menjadi diskusi yang menarik di tingkat akademisi dan praktisi hukum. Pasal 28 A UUD NRI 1945 menentukan bahwa setiap orang berhak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan dan mata pencarian. Bentuk perlindungan hak untuk hidup kemudian ditegaskan kembali dalam Pasal 28 I ayat (1) UUD NRI 1945 yang menentukan hak untuk hidup adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Ketentuan pasal-pasal tersebut merupakan dasar hukum yang digunakan oleh kelompok yang kontra hukuman mati sehubungan dengan hak untuk hidup.

Ketentuan Pasal 28 I ayat (1) UUD NRI 1945 merupakan ketentuan yang mengakomodasi serta mengakui keberadaan nilai-nilai individualis dalam hak asasi manusia. Pasal 28 I ayat (1) UUD NRI 1945 tersebut tidak dapat diberlakukan sebagai mutlak karena tetap harus disesuaikan dengan kondisi atau keadaan yang mempengaruhi pengurangan hak untuk hidup. Alasan dan dasar

hukum yang digunakan kelompok yang setuju pidana mati adalah ketentuan pembatasan hak asasi manusia yang diatur dalam Pasal 28 J ayat (2) UUD NRI 1945. Pasal 28 J ayat (2) merupakan nilai komunal yang masih dipertahankan di Indonesia. Sanksi pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi mengandung konflik kepentingan antara kepentingan individu dan kepentingan umum (termasuk negara dan rakyat). Adanya konflik hak-hak individu dengan hak atau kepentingan umum harus disesuaikan dengan budaya atau nilai-nilai dasar kenegaraan.

Penerapan sanksi hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi telah ditentukan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang PTPK. Berdasarkan penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU PTPK tersebut, tindak pidana korupsi yang dapat dihukum dengan sanksi pidana mati adalah tindak pidana korupsi yang dilakukan pada saat negara dalam keadaan bahaya, terjadi bencana alam nasional, pengulangan tindak pidana korupsi, kerusuhan sosial yang meluas atau negara dalam keadaan krisis ekonomi atau moneter. Namun, dalam praktik penegakan hukum tindak pidana korupsi, tidak pernah ada satu pun pelaku tindak pidana korupsi yang dikenakan hukuman mati. Selain hukuman mati tidak pernah dikenakan kepada pelaku korupsi di Indonesia, tindak pidana korupsi yang dapat dikenakan sanksi pidana mati dalam UU PTPK sangat terbatas hanya tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) UU PTPK sehingga tidak akan efektif dan efisien dalam rangka pencegaha dan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

Sanksi pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi menjadi salah satu upaya terakhir dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Sanksi pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi akan menjadi kebijakan hukum pidana yang akan mengurangi jumlah perkembangan korupsi di Indonesia. Hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi perlu dioptimalkan pada pejabat publik mengacu pada UU PTPK sehingga dapat berindikasi pada perluasan kebijakan yang diterapkan bagi pelaku tindak pidana korupsi. Berdasarkan latar belakang tersebut, diperoleh rumusan masalah, antara lain:

1. Filosofi sanksi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi;
2. Karakter tindak pidana korupsi yang dapat dikenakan pidana mati;

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menemukan filosofi yang mendasari sanksi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi dan karakter tindak pidana korupsi yang dapat dikenakan pidana mati. Sedangkan manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan rekomendasi dalam bentuk konsep hukuman khususnya penerapan sanksi pidana mati, terutama di UU PTPK dan diharapkan dapat memberikan saran dan rekomendasi terhadap penegak hukum yang berperan mengambil kebijakan dalam menentukan penerapan hukuman mati dalam tindak pidana korupsi serta pembentuk undang-undang yang berperan sebagai pembuat kebijakan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan konseptual dan pendekatan perbandingan.

Keadaan tertentu selain yang telah dijelaskan dalam penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU PTPK juga harus dimaknai sebagai perbarengan atau perbuatan berlanjut tindak pidana korupsi, tindak pidana korupsi dilakukan secara terorganisasi, tindak pidana korupsi yang didahului permufakatan jahat. Ada beberapa alasan filosofi pengaturan sanksi pidana mati dalam tindak pidana korupsi yaitu (1) Sanksi pidana mati tidak bertentangan dengan panca sila, hak asasi manusia maupun UUD NRI 1945. (2) Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa. (3) Pidana mati dalam tindak pidana korupsi didasarkan pada teori pembalasan dan teori keseimbangan sehingga tidak bertentangan dengan filosofi pemidanaan. (4) Pidana mati didasarkan pada adanya alasan pemberatan pidana atas dasar keadaan tertentu. (5) Pidana mati merupakan bentuk keadilan bagi masyarakat yang menjadi korban dari tindak pidana. (6) Pelaku tindak pidana korupsi adalah pejabat tertentu dan (7) terdapat kerugian keuangan negara diatas Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah).

Pengaturan atau penggunaan sanksi pidana mati yang terbatas pada 1 (satu) tindak pidana saja tidak akan berdampak secara langsung kepada pengurangan tindak pidana korupsi. Karakter tindak pidana korupsi yang dapat dikenakan atau diancam dengan sanksi pidana mati selain tindak pidana korupsi dalam Pasal 2 ayat (2) UU PTPK adalah tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 UU PTPK, Pasal 12 huruf a, b, c dan e UU PTPK dan tindak pidana gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B UU PTPK.

Saran yang diajukan dalam penelitian ini adalah melakukan perubahan UU PTPK untuk mengatur penambahan alasan pemberatan pidana terhadap tindak pidana korupsi dalam Pasal 3, Pasal 12 a, b, c, dan e dan Pasal 12 B UU PTPK dan penambahan ruang lingkup keadaan tertentu.



## SUMMARY

### **DEATH PENALTY FOR PERPETRATORS OF CORRUPTION**

The title of this research is "Death Penalty for Perpetrators of Corruption". Corruption is a serious crime which gains the attention of the Indonesian people and the international community. There is one issue that is one interesting topic for the international community, especially for Indonesian, which is about Death penalty for perpetrators of corruption. The existence of death penalty in some law provisions in Indonesia raise the pros and cons in law enforcement and become interesting discussions at the level of academics and legal practitioner. Article 28A the 1945 Constitution of The Republic of Indonesia determines that every person have the right to live and sustain the lives and livelihoods. Forms of right's protection stipulated in the first paragraph of Article 28 I the 1945 Constitution of The Republic of Indonesia which determines the right to life is a human right that can not be reduced under any circumstances. Provisions of those chapters are the legal basis used by the group who refuse the death penalty regarding the right to life.

The provision of Article 28 I (1) of the 1945 Constitution of The Republic of Indonesia is a provision that accommodates and recognizes the existence of individualist values in human rights. Article 28 I (1) of the 1945 Constitution of The Republic of Indonesia cannot be applied as an absolute because it still must be adapted to conditions or circumstances which affect the reduction of the right to life. The reasons and legal basis used by the group who agree with death penalty is the restriction of human rights provisions which is stipulated in Article 28 J (2) of The 1945 Constitution of The Republic of Indonesia. Article 28 J (2) is a communal value which is retained in Indonesia. Death penalty for the perpetrators of corruption contains conflict of interest between individual interest and the public interest (including state and people). The existence of conflict for individual interest with/or public interest must be adapted to the culture or the basic values of the state.

*Application of death penalty for perpetrators of corruption has been defined in Article 2 paragraph (2) of Corruption Law. Based on the explanation of Article 2 paragraph (2) of the Corruption Law, the corruption offenses can be punished by the death penalty is a criminal act of corruption which is committed during national emergencies, natural disasters nationwide, repetition of corruption, widespread social unrest or state of the economy or monetary crisis. However, in the practice of law enforcement in corruption, there was none perpetrator of corruption which imposed the death penalty. Besides the death penalty was never imposed for corruption in Indonesia, the perpetrator of corruption which can get death penalty in Corruption Law are very limited in corruption as referred to in Article 2 paragraph (2) of the Corruption Law so it will not be effective and efficient in order to prevent and eradication of corruption in Indonesia.*

*Death penalty for perpetrators of corruption is one of the last efforts to prevent and eradicate corruption. Sanctions of death penalty for perpetrators of corruption will be the policy of the criminal law that would reduce the amount of development of corruption in Indonesia. The death penalty for perpetrators of corruption needs to be optimized for public officials, refers to the Corruption Law. Thus it can give any indication for the extension of the policy applied to the perpetrators of corruption. Based on this background, obtained formulation of the problem, among others:*

1. *The Philosophy of death penalty for the perpetrators of corruption;*
2. *The character of corruption which can be subjected to the death penalty;*

*The aim of this study was to analyze and discover the underlying philosophy of the sanctions of death penalty for perpetrators of corruption and character of corruption that can be subjected to the death penalty. While the benefits of this research are expected to provide and recommendations in the form of the concept of punishment in particular the application of death penalty, especially in Corruption Law and is expected to provide advice and*

*recommendations on the law enforcement which give a role for policy in determining the application of the death penalty in corruption as well as legislators and laws whose have a role as policy maker.*

*This study uses normative research with several approaches, namely legislation, case approach, the conceptual approach and the comparative approach.*

*Certain circumstances other than those described in the explanation of Article 2 paragraph (2) of the Corruption Law should be understood as a continuing action on corruption, corruption carried out by organized crime, corruption, preceded conspiracy. There are several reasons of philosophies of death penalty in corruption, namely (1) sanction of death penalty does not contradict with the principle of Pancasila, human rights and The 1945 Constitution of The Republic of Indonesia. (2) The criminal act which is corruption is an extraordinary crime. (3) Death penalty is based on the theory of retaliation and the theory of equilibrium so that is not contrary to the philosophy of punishment. (4) Death penalty was based on the grounds of criminal weighting on the basis of certain circumstances. (5) Death penalty is a form of justice for the people who are victims of the crime. (6) The perpetrator of corruption is the public officials and (7) there is a financial loss to the state above Rp. 50,000,000,000, - (fifty billion rupiah).*

*Arrangements or the use of death penalty is limited to 1 (one) criminal act which will not have a direct impact on the reduction of corruption. Character of corruption that may be imposed or threatened with criminal sanctions of death penalty, in addition to corruption in Article 2 paragraph (2) of the Corruption Law is corruption as referred to in Article 3 of Corruption Law, Article 12 letters a, b, c and e of Corruption Law and gratuities criminal offense referred to in Article 12 B of Corruption Law.*

*The Suggestions to put forward in this research is to make changes Corruption Law to regulate the addition of criminal reasons against corruption in*

*Article 3, Article 12 a, b, c, and e and Article 12 B of Corruption Law and increase the scope of the particular circumstances.*



**ABSTRACT****DEATH PENALTY FOR PERPETRATORS OF CORRUPTION**

*This research aimed to analyze and find the reasons of the philosophy of death penalty for perpetrators of corruption and character of corruption which are liable to the death penalty. The type of this research is legal research. The approach which is used in this research is statute approach, case approach, conceptual approach and comparative approach. There are two (2) conclusions in this research, among other reasons related to the philosophy of death penalty in corruption, namely (1) sanction of the death penalty does not contradict with the principle of Pancasila, human rights and the 1945 Constitution of The Republic of Indonesia (2) Corruption is extraordinary crime. (3) Death penalty in corruption is based on the theory of retaliation and the theory of equilibrium so that it does not contradict with the philosophy of punishment. (4) Death penalty was based on the reasons in weighting down of criminal on the basis of certain circumstances. (5) Death penalty is a form of justice for the people who are victims of the crime. (6) The perpetrator of corruption is public officials and (7) there is a financial loss to the state above Rp. 50,000,000,000, - (fifty billion rupiah) and the character of corruption that may be imposed or threatened with death penalty in addition to criminal sanctions of corruption in Article 2 paragraph (2) of the Corruption Law is corruption as referred to in Article 3 of Corruption Law Article 12 letters a, b, c and e Law of Corruption and gratuities of criminal offense referred to in Article 12 B of Corruption Law. The Suggestions put forward in this research is to changes Law of Corruption to regulate the addition of weighting criminal reasons against corruption in Article 3, Article 12 a, b, c, and e and Article 12 B of Corruption Law and increase the scope of the particular circumstances.*

*Keywords: Corruption, death penalty, extraordinary crime*

## DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana;

Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia Tentang peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia Dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1958 Nomor 127);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3209);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026)

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4284)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Konvensi Internasional Hak-hak Sipil dan Politik) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Organized Crime* 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 32);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723)

Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5074);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5062);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164);

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1959 Tentang Pencabutan Undang-Undang No. 74 Tahun 1957 dan Penetapan Keadaan Bahaya;

## **DAFTAR PUTUSAN**

- Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 013/PUU-I/2003 tanggal 23 Juli 2004
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-V/2007 tanggal 23 Oktober 2007
- Putusan Mahkamah Konstitusi 44-PUU/XII/2014 tanggal 28 April 2015
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 1348 K/Pid/2005
- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 114/Pid.B/2006/PN. Jak.Sel tanggal 20 Juni 2006
- Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 175/Pid/2006/PT. DKI
- Putusan Kasasi Mahkamah Agung Kasasi Nomor 181/Pid/2007 tanggal 20 Februari 2007
- Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung nomor 114 PK/Pid,Sus/2008;
- Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 21/Pid.Sus/TPK/2014/PN. Jkt. Pst. Tanggal 16 Juli 2014
- Putusan Pengadilan Tinggi DKI Nomor 67/PID/TPK/2014/PT. DKI
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 861 K/Pid.Sus/2015 tanggal 8 April 2015
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 336 K/Pid.Sus/2015

## DAFTAR ISI

### **HALAMAN JUDUL**

**LEMBAR PENGESAHAN** ..... i

**UCAPAN TERIMA KASIH** ..... ii

**RINGKASAN** ..... vii

**SUMMARY** ..... xii

**ABSTRACT** ..... xvii

**DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN** ..... xvii

**DAFTAR PUTUSAN** ..... xix

**DAFTAR ISI** ..... xx

### **BAB I PENDAHULUAN**

1. Latar Belakang dan Rumusan Masalah..... 1

2. Tujuan Penelitian ..... 19

3. Manfaat Penelitian ..... 20

a. Aspek Teoritis ..... 20

b. Aspek Praktis ..... 20

4. Originalitas Penelitian ..... 20

5. Kerangka Teoritis ..... 24

6. Metode Penelitian ..... 52

7. Sistematika Penulisan ..... 56

## **BAB II FILOSOFI SANKSI PIDANA MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI**

2.1. Landasan Filosofi Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi.....	58
--	----

2.2. Pro dan Kontra Pidana Mati di Indonesia.....	121
---	-----

2.3. Makna Keadaan Tertentu dalam Pasal 2 ayat (2) UU PTPK Sebagai Kriteria Ancaman Pidana Mati.....	138
--	-----

## **BAB III KARAKTER TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DAPAT DIJATUHKAN SANKSI PIDANA MATI**

3.1. Karakter Tindak Pidana Korupsi Yang Dapat Diancam Dengan Pidana Mati .....	171
---	-----

3.2. Kekeliruan Penerapan Sanksi Pidana dalam UU PTPK.....	181
--	-----

3.3. Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-V/2007.....	188
--	-----

3.4. Perbandingan Pengaturan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dengan Negara Latvia Dan China.....	219
---	-----

## **BAB IV PENUTUP**

4.1. Kesimpulan.....	239
----------------------	-----

4.2. Saran.....	240
-----------------	-----

## **DAFTAR BACAAN**